



BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
NOMOR 71 TAHUN 2023
TENTANG
PENETAPAN PEMUSNAHAN ARSIP DI LINGKUNGAN
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor HK.02.02.1.25.07.21.300 Tahun 2021 tentang Kebijakan Pengelolaan Kearsipan di lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan, perlu dilakukan pemusnahan terhadap arsip yang sudah tidak memiliki nilai guna, telah melampaui jangka waktu penyimpanan dan telah habis retensi serta termasuk dalam kategori dimusnahkan;

b. bahwa terhadap arsip sebagaimana dimaksud dalam huruf a, telah mendapatkan persetujuan pemusnahan arsip dari Arsip Nasional Republik Indonesia sesuai surat dari Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor B-KN.00.01/57/2023 tanggal 10 Maret 2023 tentang Persetujuan Pemusnahan Arsip;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan tentang Penetapan Pemusnahan Arsip di Lingkungan Unit Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5286);

3. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 180);

4. Peraturan Kepala Arsip Nasional Nomor 25 Tahun 2012 tentang Pedoman Pemusnahan Arsip (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 244);
5. Peraturan Kepala Arsip Nasional Nomor 37 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusutan Arsip (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1787);
6. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 35 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 3 Tahun 2019 tentang Jadwal Retensi Arsip Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1324);
7. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 325);
8. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1002) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 629);
9. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 22 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1003) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 24 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 22 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1111);
10. Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor HK.02.02.1.25.07.21.300 Tahun 2021 tentang Kebijakan Pengelolaan Kearsipan di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN TENTANG PENETAPAN PEMUSNAHAN ARSIP DI LINGKUNGAN BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN.


- Kesatu : Memberikan persetujuan pemusnahan arsip di lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan yang berasal dari:
- a. Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin;
 - b. Balai Pengawas Obat dan Makanan di Kendari;
 - c. Balai Pengawas Obat dan Makanan di Kupang;
 - d. Balai Pengawas Obat dan Makanan di Manokwari;
 - e. Direktorat Pengawasan Produksi Obat, Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor;
 - f. Direktorat Pengawasan Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan; dan
 - g. Pusat Pengembangan Pengujian Obat dan Makanan Nasional.
- Kedua : Menghapus Daftar Arsip yang disetujui untuk dimusnahkan sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- Ketiga : Pemusnahan arsip dapat dilakukan dengan:
- a. pembakaran;
 - b. pencacahan;
 - c. dijual kepada pihak ketiga dengan cara dilakukan peleburan menggunakan bahan kimia (*pulping*); atau
 - d. cara lain yang memenuhi kriteria musnah secara total sehingga tidak dapat dikenali fisik maupun informasinya.
- Keempat : Pemusnahan arsip sebagaimana dimaksud dalam Diktum Ketiga, harus disaksikan paling sedikit 2 (dua) orang pejabat yang berasal dari:
- a. unit kerja yang menangani hukum dan/atau yang menangani pengawasan dari unit pencipta arsip; dan/atau
 - b. Tim Pemusnahan Arsip Badan Pengawas Obat dan Makanan.
- Kelima : Pemusnahan Arsip harus disertai dengan pembuatan Berita Acara dan Laporan pemusnahan Arsip dengan melampirkan:
- a. daftar arsip yang dimusnahkan; dan
 - b. bukti setoran ke kas negara untuk arsip yang dijual kepada pihak ketiga sebagaimana dimaksud dalam diktum Ketiga huruf c.
- Keenam : Berita Acara dan Laporan Pemusnahan Arsip sebagaimana dimaksud dalam diktum Kelima, dibuat dalam rangkap 5 (lima) untuk disampaikan kepada:
- a. Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;
 - b. Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia;
 - c. Inspektur Utama Badan Pengawas Obat dan Makanan;
 - d. Sekretaris Utama Badan Pengawas Obat dan Makanan;
 - e. Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin;
 - f. Kepala Balai Pengawas Obat dan Makanan di Kendari;

- g. Kepala Balai Pengawas Obat dan Makanan di Kupang;
- h. Kepala Balai Pengawas Obat dan Makanan di Manokwari;
- i. Direktur Pengawasan Produksi Obat, Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor;
- j. Direktur Pengawasan Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan; dan
- k. Kepala Pusat Pengembangan Pengujian Obat dan Makanan Nasional.

Ketujuh : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 16 Maret 2023

KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN,



PENNY K. LUKITO

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia;
2. Inspektur Utama Badan Pengawas Obat dan Makanan;
3. Sekretaris Utama Badan Pengawas Obat dan Makanan;
4. Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin;
5. Balai Pengawas Obat dan Makanan di Kendari;
6. Balai Pengawas Obat dan Makanan di Kupang;
7. Balai Pengawas Obat dan Makanan di Manokwari;
8. Direktorat Pengawasan Produksi Obat, Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor;
9. Direktorat Pengawasan Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan; dan
10. Pusat Pengembangan Pengujian Obat dan Makanan Nasional